

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika).

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

<sup>2</sup> Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkotika*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.52.

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai Negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperihatinkan mengingat anggota Kepolisian adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada Polri untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini Polri telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkotika. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan narkotika, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra Polri itu sendiri.

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga anggota Polri yang melakukan tindak pidana proses peradilan

pidananya secara umum dan dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.<sup>3</sup>

Beberapa waktu yang lalu Polres Way Kanan juga pernah menangani kasus Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anggota Polri dan telah mendapatkan vonis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Register Perkara Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu tanggal 07 Agustus 2018, salah satunya dilakukan oleh terdakwa bernama Erik Hidayat bin Daryono. Terdakwa Erik Hidayat merupakan salah satu anggota Polri yang bertugas di Polres Way Kanan. Dalam putusan tersebut, terdakwa Erik Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena anggota Kepolisian mempunyai kedudukan atau jabatan. Sesuai dengan aturan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan :

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi di mata masyarakat anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatnya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian sekarang ini, membuat masyarakat semakin beranggapan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di nilai tidak memberikan efek jera untuk anggota Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul :  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus  
Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu).**

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1.2.1. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Apakah faktor penyebab pelaku sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

### 1.2.2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana dengan ruang lingkup pembahasannya dibatasi mengenai:

- 1) Faktor penyebab pelaku sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1). Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab pelaku sebagai Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terdiri dari dua kegunaan yaitu:

- 1) Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- 2) Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah daftar pustaka atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), sehingga meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

## 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi lima Bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam bab ini penulis mengemukakan Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian dan Kewenangan Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

**BAB III Metode Penelitian**, dalam bab ini menguraikan Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisa Data.

**BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**, dalam bab ini mengemukakan Tinjauan Umum Objek Penelitian dan menguraikan hasil penelitian yaitu faktor penyebab pelaku sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**BAB V Penutup**, dalam bab ini memuat simpulan dan saran dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**